

| Pokok-pokok Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Danamon | Principles of Bank Danamon's Nomination Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors |
|--|---|
| TUJUAN <p>Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi disusun sebagai pedoman dalam mengidentifikasi kandidat dengan kualifikasi terbaik yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan termasuk kriteria dan proses pencalonan.</p> | PURPOSE <p>This Board of Commissioners (BoC) and Board of Directors (BoD) Nomination Policy sets out the guidelines in identifying the best candidates qualified to serve on the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company. It also sets out the criteria and nomination process.</p> |
| KRITERIA KANDIDAT ANGGOTA DEWAN KOMISARIS <p>Kandidat Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan minimum sebagaimana yang disyaratkan regulator, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akhlak, moral, dan etika yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak memiliki kredit macet; 2. Tidak terlibat dalam proses hukum atau pernah menjalani hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir; 3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, kandidat/anggota Dewan Komisaris tidak pernah dinyatakan pailit; menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 4. Lulus <i>Fit and Proper test</i> dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan; 5. Tidak dalam proses sedang dinilai kembali <i>Fit and Proper test</i> pada bank/institusi keuangan lain dan lainnya sesuai peraturan yang berlaku. | CANDIDATES CRITERIA FOR MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS <p>The BoC's candidates must meet the following minimum qualifications as regulator's requirements, such as:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Have good character, moral and ethics, able to carry out legal actions and do not have bad credit histories; 2. Not involved in any legal proceeding nor have been convicted of a specific crime within 20 (twenty) years prior to nomination as member of the BoC; 3. Within 5 (five) years prior to appointment and during his/her tenure, the candidate/BoC member has never been declared bankrupt; never been a member of BoD; and/or a member of BoC found at fault for causing a company to go bankrupt and never been convicted of a criminal offense that harms country's financials and/or is related to the financial sector; 4. Pass Bank Indonesia/Indonesia Financial Services Authority's Fit and Proper test; 5. Currently not be in the process of being reassessed for Fit & Proper at another Bank/Financial Institution; and other requirements as per prevailing regulations |
| IDENTIFIKASI DAN SELEKSI KANDIDAT DEWAN KOMISARIS <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Nominasi dapat menggunakan jasa pihak ketiga (<i>search firms</i>) dalam proses seleksi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi kandidat yang memenuhi | IDENTIFICATION AND SELECTION OF BOC'S CANDIDATE <ol style="list-style-type: none"> 1. The Nomination Committee may retain the services of third parties (<i>search firms</i>) for the selection process, such as: <ul style="list-style-type: none"> - to identify possible qualified candidates; |

| Pokok-pokok Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Danamon | Principles of Bank Danamon's Nomination Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - persyaratan; - melakukan wawancara dan seleksi kandidat (termasuk melakukan pengecekan latar belakang dan referensi); - bertindak sebagai penghubung antara Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan kandidat selama proses seleksi dan evaluasi, serta - memberikan konsultasi yang diperlukan oleh Komite Nominasi. <p>2. Komite Nominasi akan meninjau dan menilai kandidat sesuai dengan persyaratan minimum dan kriteria lainnya termasuk pengetahuan dan keahlian dari kandidat yang diusulkan, memiliki pengalaman profesional atau karakteristik latar belakang lainnya, rekam jejak, independensi, dan keterwakilan dan kebutuhan keragaman dari Dewan Komisaris. Dalam mengidentifikasi kandidat yang sesuai, Komite Nominasi akan mempertimbangkan lingkup dan keseimbangan pengetahuan, keahlian, pengalaman dan jenis kelamin untuk memenuhi komposisi Dewan Komisaris yang optimal. Danamon adalah perusahaan yang mengedepankan persamaan kesempatan dan menekankan profesionalisme.</p> <p>3. Kandidat yang terpilih (baik diidentifikasi dari internal atau lainnya) akan menjalani wawancara sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Komite Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>4. Komite Nominasi melakukan evaluasi terhadap seluruh anggota Komisaris yang akan diangkat kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - to interview and screen such candidates (including conducting appropriate background and reference checks); - to act as a liaison among the BoC, the Nomination Committee and each candidate during the screening and evaluation process; and - to be available for consultation as needed by the Nomination Committee. <p>2. The Nomination Committee will review and evaluate candidates in light of the minimum qualifications and other criteria including, amongst other, the knowledge and skills of the proposed candidates, his or her depth and breadth of professional experience or other background characteristics, his or her proven track records, independence, and the diversity representation and needs of the BoC. In identifying suitable candidates, Nomination Committee will consider the range and balance of knowledge, skills, experience and gender to achieve an optimum composition of BoC. Danamon is an equal opportunity employer and emphasizes professionalism.</p> <p>3. Selected candidates (whether identified internally or otherwise) will undergo interviews in accordance with Company's policy. The Nomination Committee proposes the chosen candidates to the BoC to be approved and endorsed by the General Meeting of Shareholders (GMS).</p> <p>4. The Nomination Committee evaluate all incumbent commissioners standing for re-election in General Meeting of Shareholders.</p> |
| MASA KERJA KOMISARIS | TERM OF OFFICE OF COMMISSIONER |
| <p>1. Masa kerja Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, mulai dari tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham hingga tanggal penutupan tahun ketiga Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>2. Apabila terdapat penambahan/penggantian Komisaris, masa kerja Komisaris tersebut dimulai sejak tanggal ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan berakhir pada</p> | <p>1. The term of office for the Board of Commissioners is 3 (three) years, commencing from the closing date of Annual GMS to the closing date of the third Annual GMS.</p> <p>2. If there is an additional/replacement of Commissioner, the term of office for the new/replacement commissioner shall start from the date determined by GMS and will</p> |

| Pokok-pokok Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Danamon | Principles of Bank Danamon's Nomination Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors |
|---|---|
| <p>tanggal yang sama dengan masa kerja Dewan Komisaris lainnya.</p> <p>3. Anggota Dewan Komisaris yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk 3 tahun berikutnya. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setiap saat tanpa mempertimbangkan tanggal berakhirnya masa kerja. Pemberhentian akan efektif pada saat tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham, atau sesuai yang ditentukan.</p> <p>4. Khusus untuk Komisaris Independen, masa kerja Komisaris Independen adalah maksimal 2 periode berturut-turut sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> | <p>end on the same date as the existing BoC term of service.</p> <p>3. Members of the BoC whose term of office has expired may be re-appointed by GMS for the next 3-years term. BoC member may be dismissed by the GMS at any time notwithstanding the expiry of his/her Term of service. The dismissal shall be effective as of the closing date of GMS, or as determined otherwise.</p> <p>4. Specifically for Independent Commissioners, the term of service of an Independent Commissioner is a maximum of 2 consecutive terms as per prevailing regulation.</p> |
| <p>IDENTIFIKASI DAN SELEKSI KANDIDAT DIREKSI</p> <p>1. Kandidat dapat berasal dari daftar <i>Talent Inventory Executive Officer</i> yang memiliki potensi untuk menjadi Direksi yang telah dipersiapkan melalui rencana pengembangan karyawan perusahaan. Kandidat dapat juga berasal dari kalangan profesional.</p> <p>2. Komite Nominasi dapat menggunakan jasa pihak ketiga (<i>search firms</i>) dalam proses seleksi untuk melakukan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi kandidat yang memenuhi persyaratan; - melakukan wawancara dan seleksi kandidat (termasuk melakukan pengecekan latar belakang dan referensi); - bertindak sebagai penghubung antara Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan masing-masing kandidat selama proses seleksi dan evaluasi, serta - memberikan konsultasi yang diperlukan oleh Komite Nominasi. <p>3. Komite Nominasi akan meninjau dan menilai kandidat sesuai dengan persyaratan minimum dan kriteria lainnya termasuk pengetahuan perbankan dan keahlian, pengalaman profesional, rekam jejak atau latar belakang lainnya, serta menggambarkan keragaman, menunjukkan karakter yang sesuai etika dan</p> | <p>IDENTIFICATION AND SELECTION OF THE BoD'S CANDIDATES</p> <p>1. The candidates may come from the Company's talent inventory pool of Executive Officers where such potential BOD successors have been groomed in line with the Company's employees' development plan. Candidates may also come from professionals.</p> <p>2. The Nomination Committee may retain the services of third parties (<i>search firms</i>) for the selection process, such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> - to identify possible qualified candidates; - to interview and screen such candidates (including conducting appropriate background and reference checks); - to act as a liaison among the BoC, the Nomination Committee and each candidate during the screening and evaluation process; and - to be available for consultation as needed by the Nomination Committee. <p>3. The Nomination Committee will review and evaluate candidates in light of the minimum qualifications and other criteria including, amongst other, the banking knowledge and skills of the proposed candidates, his or her depth and breadth of professional experience, proven track records or other</p> |

| Pokok-pokok Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Danamon | Principles of Bank Danamon's Nomination Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors |
|--|---|
| <p>Nilai Perusahaan serta memenuhi kebutuhan Direksi. Dalam mengidentifikasi kandidat, perusahaan mengedepankan persamaan kesempatan dan menekankan profesionalisme.</p> <p>4. Kandidat yang terpilih (baik diidentifikasi dari daftar <i>talent inventory</i> internal atau lainnya) akan menjalani wawancara sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Kandidat yang terpilih direkomendasikan oleh Komite Nominasi kepada Dewan Komisaris untuk disetujui agar dinominasikan sebagai anggota Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>5. Komite Nominasi melakukan evaluasi terhadap seluruh anggota Direksi yang akan diangkat kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham.</p> | <p>background. the diversity representation, the demonstration of high ethical character and Company Core Values and needs of the BoD. In identifying candidates, company that emphasizes an equal opportunity employer and professionalism.</p> <p>4. Selected candidates (whether identified from internal talent inventory pool or otherwise) will undergo interviews in accordance with Company's policy. Chosen candidates are recommended by the Nomination Committee, to the BoC for approval and nomination as members of the BoD in the subsequent General Meeting of Shareholders (GMS).</p> <p>5. The Nomination Committee evaluate all incumbent Directors standing for re-election in the General Meeting of Shareholders.</p> |
| <p>MASA KERJA DIREKSI</p> <p>1. Masa kerja Direksi adalah 3 (tiga) tahun, mulai dari tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham hingga tanggal penutupan tahun ketiga Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>2. Apabila terdapat penambahan/penggantian Direktur, masa kerja Direktur tersebut dimulai sejak tanggal ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa kerja Direksi lainnya.</p> <p>3. Direksi yang masa kerjanya telah habis dapat dipilih kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk 3 (tiga) tahun berikutnya. Direktur dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setiap saat. Pemberhentian akan efektif pada saat tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham, atau sesuai yang ditentukan.</p> <p>4. Khusus untuk Direktur Independen, masa kerja Direktur Independen adalah maksimal 2 periode berturut-turut sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>5. Masa kerja anggota Direksi secara otomatis berakhir antara lain jika yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan keuangan atau lainnya sesuai dengan kebijakan internal perusahaan.</p> | <p>TERM OF OFFICE OF BOD</p> <p>1. The term of office for the BoD is 3 (three) years, commencing from the closing date of Annual GMS to the closing date of the third Annual GMS.</p> <p>2. If there is an additional/replacement of Director, the term of office for the new/replacement Director shall start from the date determined by GMS and will end on the same date as the existing BoD's Term of Service.</p> <p>3. The BoD whose term of office has expired may be re-appointed by GMS for the next 3 (three)-years term. A director may be dismissed by the GMS at any time. The dismissal shall be effective as of the closing date of GMS, or as determined otherwise.</p> <p>4. Specifically for the Independent Director, the term of office of an Independent Director is a maximum 2 consecutive terms as per prevailing regulation.</p> <p>5. Term of office of a Director shall be automatically terminated such as if he/she involved in financial crimes or others in accordance with the internal policy company.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Pokok-pokok Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Danamon</p> | <p>Principles of Bank Danamon's Nomination Policyfor the Board of Commissioners and Board of Directors</p> |
| <p>Kebijakan ini dikaji secara berkala sesuai dengan perkembangan Perusahaan.</p> | <p><i>This policy is reviewed periodically in line with the developments of the Company.</i></p> |